

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON  
(Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono  
Kabupaten Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam ilmu syari'ah



*oleh:*

**CHOIRUL UMAMI**  
**112311003**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
**NIP. 19550228 198303 1003**  
Jln. Kanguru III/ 15 A Semarang

**Suwanto, H., S. Ag., MM.**  
**NIP. 19700302 200501 1 003**  
Ds. Troso Rt.06/1 Pecangaan Jepara

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi  
a.n Sdr. Choirul Umami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Choirul Umami

NIM : 112311003

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)


Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT TANAMAN SENGON (Studi Kasus di Desa  
Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap maklum.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
**NIP. 19550228 198303 1003**

Semarang, November 2015

Pembimbing II

  
**Suwanto, H., S. Ag., MM.**  
**NIP. 19700302 200501 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : CHOIRUL UMAMI  
NIM : 112311003  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAYARAN ZAKAT TANAMAN SENGON (Studi  
Kasus di Desa Mendogan Kecamatan Sumowono  
Kabupaten Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :


**15 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 15 Desember 2015

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

  
**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP.19670117 199703 1 001

  
**H. Suwanto, S.Ag., MM**  
NIP. 19700302 200501 1 003

Penguji I,


Penguji II,


  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 175117 200112 2002

  
**Rustam. DKAH., M.Ag**  
NIP. 190723 199803 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP.19550228 198303 1 003

  
**H. Suwanto, S.Ag., MM**  
NIP.19700302 200501 1 003



## **MOTTO**

**“Aku tumbuh dari tanah, akupun mati di tanah.  
Cahaya adalah tempatku mengarah tapi tetaplah  
Tuhan yang kusembah”**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas Ridho dan Rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan. Sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak dan Ibuku tercinta Samsul Khoeri dan Siti Arofah beserta segenap keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Adik-adikku tersayang, Abdillah Ahmad Ridho dan Ahmad Dzakiyul Mubarak.
4. Untuk alarm hidupku Faishal Aziz.
5. Sahabat-sahabatku MUA'11.

## DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan kandungan yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi ini.



## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat dikeluarkan tentunya dengan harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. tanaman sayur-sayuran adalah salah satu hasil pertanian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek zakat sayuran yang ada di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat sayuran yang dilakukan masyarakat.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran zakat tanaman kayu sengon, apakah (telah) sesuai dengan hukum *syara'* atau tidak (belum). Tujuannya untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembayaran *nishab* zakat tanaman sengon di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari praktek zakat yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian pelaksanaan zakat tanaman dilihat dari latar belakang masyarakat desa Mendongan mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, tetapi dalam melaksanakan zakat, masyarakat kurang memahami mengenai aturan zakat dan fungsi zakat. Masyarakat yang hendak menunaikan zakat tanaman, sesuai dengan situasi dan keinginan hati mereka. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka menjadi penentu dari sedikit banyaknya pembayaran zakat. Dalam kenyataannya, banyak petani yang menunaikan zakat tanaman kayu sengon tidak sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh *syara'*. Masyarakat setempat juga belum memahami besaran *nishab* zakat tanaman kayu sengon.

Kata kunci: *nishab* dan kadar zakat, tanaman kayu sengon

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Adapun skripsi yang berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT TANAMAN KAYU SENGON (studi kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Akhmad Arief Junaidi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Drs. H.Muhyiddin, M. Ag selaku Pembimbing I dan H. Suwanto, S. Ag. MM selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga, serta pikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi penulis.
4. Para Dosen Pengajar, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat bersama staff, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua penulis yang tak pernah berhenti berjuang demi anak-anaknya, slalu support anak-anaknya dan slalu sabar menghadapi tingkah anak-anaknya.
7. Kepada adikku tercinta terima kasih atas dukungan, dorongan, bantuan, serta hiburan yang telah diberikan kepada penulis.



8. Untuk semua sahabatku yang telah senantiasa mendukungku dalam segala hal, dan untuk anda yang selalu mengomeli, mendorong tanpa mengenal batas sabar anda, Faishal Aziz.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga meminta maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluhan kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan shalehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Harapan penulis dari skripsi yang sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. Terlebih lagi sebagai sumbangsih almamater dengan penuh ridho serta rahmat dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Semarang, 15 November 2015  
Penulis

Choirul Umami  
(112311003)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : KETENTUAN TENTANG ZAKAT TANAMAN POHON SENGON</b>	
<b>A. Ketentuan Umum tentang Zakat</b>	
1. Pengertian Zakat .....	20
2. Dasar Hukum Zakat .....	23
3. Syarat dan Rukun Zakat .....	25
4. Macam-Macam Zakat .....	37
<b>B. Ketentuan tentang Zakat Tanaman .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN SENGON DI DESA MENDONGAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Desa Mendongan Kecamatan     Sumowono</b>	

1. Batas Administrasi .....	50
2. Luas wilayah .....	50
3. Topografis .....	51
4. Penggunaan Lahan dan Iklim .....	52
5. Kondisi Demografis .....	52
6. Kondisi Ekonomi Desa .....	56
<b>B. Pelaksanaan Zakat Tanaman Sengon di Desa Mendongan .....</b>	<b>60</b>
 <b>BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang) .....</b>	 <b>71</b>
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
C. Penutup .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting. Hal ini sebagaimana Nampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi saw. Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah menunaikan shalat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitannya dengan shalat.<sup>1</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.<sup>2</sup>

Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah,

---

<sup>1</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta Gema Insani, 2006, cetakan pertama. h. 244.

<sup>2</sup> Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Dari zaman ke zaman zakat smakin dikenal oleh masyarakat mekah dan sekitarnya, sehingga zakat diwajibkan secara mutlak di era mekah, yaitu pada awal masa perkembangan Islam.

Tidak ada batasan seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijarah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.<sup>3</sup>

Berbeda dengan berbagai masalah yang ada di zaman sekarang, sumber daya manusia yang semakin pandai menciptakan berbagai macam barang mewah dari hasil bumi yang dianggap tidak wajib dizakati menjadi wajib dizakati dan meleburkan kata kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin untuk membayar zakat.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006, cetakan pertama. Hlm. 497-498.

Allah SWT telah mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan berdasarkan firmanNya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>4</sup>.

Ayat Al-Qur’an yang dikutip, memberikan kesimpulan bahwa hasil berbagai macam tanaman dikenai wajib zakat dan zakatnya dibayarkan ketika panen.<sup>5</sup> Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman, tingkat produktivitas sektor pertanian tidak lagi tergantung dari kesuburan tanah dan pengairan. Karena

---

<sup>4</sup> Departemen RI, *Alqur’an & Terjemah*, Syamil Alqur’an, Bandung: 2007, h. 452:267

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997, h. 47-49.

kesuburan tanah itupun sifatnya relatif di sebabkan oleh perbedaan jenis tanaman dan pengaruh volume air yang berbeda.

Diriwayatkan pula oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda

فِيمَا شَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَتْ عَشْرًا يَأْتِي الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10% sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.”<sup>6</sup>

Membicarakan tentang nisab zakat tanaman, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat sama sekali dari tanaman dan buah-buahan sebelum kadar banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dedaknya. Jika belum dibersihkan, seperti belum ditumbuk, disyaratkan mencapai 10 wasaq, seperti padi yang belum ditumbuk.

Abu Hanifah dan mujahid berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat atas jumlah hasil bumi yang banyak dan jumlah yang sedikit. Alasannya adalah keumuman dari sabda Nabi saw.

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 331.

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُثْرُ

Artinya: “setiap sesuatu yang disiram dengan air hujan maka zakatnya adalah sepersepuluh”

Juga karena dalam zakat tanaman ini tidak terdapat hitungan haul atau waktu satu tahun dan demikian pula halnya dengan nisab.<sup>7</sup> Menurut beliau dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, apricot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Tanaman sengon merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya bumi, kecuali kayu bakar,

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 529.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 336.



pimping, rumput, dan pohon yang tak berbuah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>9</sup>

Dilihat dari potensi tanaman sengon sendiri, tanaman itu harus dizakati, karena di zaman ini, banyak individu yang dapat mengkreasikan tanaman ini sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan harga yang cukup menggiurkan saat ini sengon banyak diusahakan untuk berbagai keperluan dalam bentuk kayu olahan berupa papan papan dengan ukuran tertentu sebagai bahan baku pembuat peti, papan penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, industri korek api, pensil, papan partikel, bahan baku industri pulp kertas dll.

Tanaman sengon ini merupakan kayu serba guna untuk konstruksi ringan, kerajinan tangan, kotak cerutu, kayu lapis, korek api, alat musik. Daun sebagai pakan ayam dan kambing. Harga batang tanaman sengon ini dilihat dari cacat dan bagusnya batang pohonnya dan dilihat dari diameter batang tanaman sengon dan dari jenis tanaman sengon.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 332-335.

Ada dua pembagian cara untuk menghargai batang tanaman ini, yaitu rijek (cacat) dan super (bagus). Adapun cara menghargai batang tanaman sengon, yaitu per 130 cm. Harganyapun bervariasi, untuk batang rijek mulai dari 500/700 (diameter 7-9) sampai 645.000 (diameter 20-up), untuk batang super mulai dari 550.000 (diameter 14) sampai 995.000 (diameter 30-up).<sup>10</sup>

Desa Mendongan, penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani. Akan tetapi, lahan yang mereka miliki bukan hanya sawah, melainkan perkebunan pula. Dan sebagian dari mereka menanam kebun mereka dengan pepohonan seperti jati, sengon dan mahoni. Tanaman ini menjadi andalan bagi masyarakat setempat, meskipun bukan menjadi kesibukan sehari-hari akan tetapi hasil dari tanaman ini dapat melebihi hasil pertanian di desa Mendongan. Maka dari itu tanaman sengon ini menjadi tanaman andalan masyarakat desa Mendongan.

---

<sup>10</sup> Hasil perbincangan dengan bapak Zaenal Arifin 37 tahun selaku pemborong batang pohon sengon didesa mendongan.

Dilihat dari permasalahan yang ada, sebagian penduduk yang menanam kebunnya dengan tanaman sengon belum memahami bahwa tanaman itu berpotensi untuk dizakati.

Berdasarkan kenyataan yang ada, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan, Kec. Sumowono, Kab. Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembayaran zakat sengon di desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat kayu sengon di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui sistematika pembayaran zakat sengon tersebut dan analisis hukum Islam tentang pembayaran zakat sengon di Desa Mendongan, Sumowono, Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas mengenai zakat tanaman kayu sengon. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan zakat tanaman kayu sengon secara umum, diantaranya adalah:

Penelitian yang berkaitan dengan pembayaran zakat memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga

pernah ada yang meneliti tentang pembayaran zakat. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Skripsi yang telah membahas tentang pembayaran zakat antara lain:

Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi. Didin Hafidhuddin sebagai representasi dari salah satu ulama kontemporer dan juga sebagai pakar zakat Indonesia memberikan beberapa pandangan tentang sumber zakat yang muncul pada era modern. Menurutnya dengan pendekatan imajinasi (global), semua jenis harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>

Masyarakat desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, di desa ini sangat taat pada peraturan agama dan bisa dikatakan kerukunan antar masyarakat sangat kuat, mayoritas mata pencahariannya adalah buruh tani dan petani.

---

<sup>11</sup> Didin Hafifudin, *Zakat dari Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Masyarakatnya apabila mengeluarkan zakat itu secara langsung. Dalam hal ini Badan Amil Zakat kurang berfungsi sebagaimana tugasnya yaitu: memungut, menyimpan, sampai mendistribusikan mayoritas masyarakat sini baik zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, dikelola secara langsung.

Fazlur Rahman dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam, dalam salah satu sub babnya ia membahas mengenai zakat. Mulai dari pengertian, nisab, besarnya tafsiran, yang berhak menerima zakat sampai prosedur pendistribusian zakat. Menurut Afzalur Rahman rincian zakat terhadap hasil-hasil pertanian diklasifikasikan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda-beda. Jika tanah tersebut di kelola oleh seorang petani Islam, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1/10 yang disebut 'usyr; sedangkan hasil bumi yang dikumpulkan dari orang-orang non muslim disebut kharaj. Jika penduduk negara itu beragama Islam, tanah mereka disebut 'usyri. Dan yang mereka bayarkan sebagai zakat disebut 'usyr (1/10 dari hasil pertaniannya), jika orang Islam menguasai tanah dengan cara paksa, maka disebut pula 'usyr dan mereka membayar 'usyr sebagai zakat (1/10 dari hasil

tanahnya, jika tanah tetap dikuasakan kepada penduduk asli, dikenakan zakat hasil pertanian yang disebut kharaj. Selanjutnya juga zakat yang dikenakan atas pertanian 5% dan 10% dari hasil bumi itu menurut keadaan tanah, misalnya beririgasi atau tidak.<sup>12</sup>

Menurut Yusuf al Qardawy dalam bukunya *Hukum Zakat* bila tidak dapat diketahui upaya mana yang lebih besar di iri atau tidak di iri maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan lebih hati-hati. Hal itu oleh karena kewajiban asal adalah 10%. Sedang pengguguran 10% itu hanyalah adanya upaya pengairan yang sengaja yang berdasarkan itu bila pengguguran itu tidak terjadi. Maka yang berlaku adalah hukum asal dan juga oleh karena hukum asal itu sesungguhnya adalah tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal dan upaya itu tidak usah di pertimbangkan apabila terdapat keragu-raguan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, Fandhil juga membahas masalah zakat pertanian dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan tentang

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, h. 267.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 356-357.

Pelaksanaan Zakat Padi Petani Sistem Dharma Tirta di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.” Yang dikupas dalam bentuk penelitian lapangan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>14</sup>

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang penulis gunakan disini bertempat di Desa Mendongan kecamatan Sumowono kabupaten Semarang.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 13.



## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis memperolehnya dari pemilik tanaman kayu sengon untuk mendapatkan data pelaksanaan zakat tanaman kayu sengon maupun data-data yang terkait lainnya.

### b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan dari dinas, instansi maupun sumber data yang lainnya yang menunjang.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data sekunder dari

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172.

<sup>16</sup> Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 13.

buku-buku kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel karya ilmiah maupun dokumen lainya seperti akta tanah, dan rekap hasil penjualan, *draff* pengeluaran zakat terhadap tanaman kayu sengon ang di keluarkan setiap tahunnya, maupun dokumen lainnya yang terkait dengan judul skripsi ini.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai para pemilik sawah, pengelola maupun tokoh masyarakat agar diperoleh informasi dalam mengenai pemahaman dan wawasan serta respon mereka.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 180

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 117.

## b. Metode observasi

Metode observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi ialah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak tersebut berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, didengar, dihitung maupun diukur.<sup>19</sup>

Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pada dasarnya tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>20</sup>

Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembayaran zakat tanaman kayu sengon oleh para penanam sengon di Desa Mendongan kecamatan

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 132.

<sup>20</sup> *Ibid*,

Sumowono kabupaten Semarang, baik pelaksanaan penjualan sengon, dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat yang menanam lahannya dengan tanaman kayu sengon.

#### c. Metode dokumentasi

Metode dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan pembagian hasil pertanian. Selain itu sebagai bukti autentik, penulis mengambil gambar dalam bentuk gambar atau foto proses kegiatan terkait di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

#### 4. Analisis Data

Merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 326.

kedalam temuan.<sup>22</sup> Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka penulis akan menganalisis dengan pendekatan normatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya sistematika penulisan ini adalah menguraikan tentang hubungan-hubungan logis dan masing-masing isi yang ada dalam bab-bab skripsi. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian atau studi kajian dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut urutan tertentu. Sehingga nantinya dapat dijadikan kerangka yang sistematis dan mudah dipahami sebagai karya intelektual.

Pada bab ini pula, penulisan bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2012, h. 334.

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Ketentuan Tentang Zakat Tanaman Pohon Sengon, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam zakat, meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, mustahik zakat, dan nishab zakat.

BAB III: Pelaksanaan Zakat Tanaman Sengon Di Desa Mendongan. Bab ini berisikan data-data yang diperoleh dari lapangan, meliputi deskripsi wilayah penelitian, pelaksanaan zakat tanaman sengon di Desa Mendongan.

BAB IV: Analisis Terhadap Pembayaran Zakat di Desa Mendongan. Bab ini membahas tentang analisa kejadian pembayaran zakat di Desa Mendongan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG

### ZAKAT TANAMAN POHON SENGON

#### A. Ketentuan Umum tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “ زكى - يزكى - ”  
”الزكاة”, yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>1</sup> Sesuai kata  
yang digunakan dalam al-Qur’an yang memiliki arti suci dari  
dosa.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : *”Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”*.<sup>3</sup> (QS. as-Syams : 9)

Secara istilah, zakat mengandung arti sebagai:

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَالِكَ لِتُطَهَّرَهُ بِهِ

Artinya: *”Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya”*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988, h. 38.

<sup>3</sup> Departemen AgamaRI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004, h. 595.

<sup>4</sup> Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-‘Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986, h. 303.

Sedangkan, menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat mengandung pengertian sebagai:

لِزَكَاةٍ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدَرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ.

Artinya : “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.<sup>5</sup>

Menurut ulama’ Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, zakat adalah:

لِزَكَاةٍ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدَرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ

Artinya: “Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu”.<sup>6</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."(QS. at-Taubah: 103).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991., h. 38

<sup>6</sup> Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.th, h. 102

<sup>7</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 203



Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Jadi, disamping untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, di mana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>8</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006, h. 1-2

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang hukum zakat diantaranya:

### a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..”(QS. at-Taubah: 103).<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut juga merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 203

mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.<sup>10</sup>

b. Hadits

Hadits secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqirir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah Saw.<sup>11</sup>

Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث موعداً الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فترد في فقرائهم. ( متفق عليه ).

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan*

---

<sup>10</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 125

<sup>11</sup>Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, h. 39

*kepada yang fakir-fakir dari mereka”*. (HR. Muttafaq ‘alaih).<sup>12</sup>

Dengan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam al-Qur’an dan hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

### **3. Syarat dan Rukun Zakat**

Dalam kitab fiqih, banyak ahli fiqih yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini:

---

<sup>12</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tth. h.125

a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.<sup>13</sup> Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا  
وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya: “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan RasulNya dan mereka dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan

---

<sup>13</sup>Muktar, *Dasar-dasar...*, h. 99.

*(harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.”*  
(QS. at-Taubah: 54)<sup>14</sup>

2) Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib berzakat, sebab mereka tidak mempunyai/memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna.

3) Berakal dan Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.

4) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.<sup>15</sup>

Selain syarat-syarat di atas, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan

---

<sup>14</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 195

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984., h. 26

hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila.

Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan zakat harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.<sup>16</sup>

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

1) Milik penuh.

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.<sup>17</sup> Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan yang pada dasarnya adalah milik Allah.

Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada

---

<sup>16</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h. 111

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 130

manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Allah juga memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambaNya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.<sup>18</sup>

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"* (QS. al-Ma'arij: 24-25).<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, yang diberikan secara sukarela dan

---

<sup>18</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 126-127

<sup>19</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 571



jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain, baik dengan jalan menguasai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

## 2) Mencapai satu *nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari

---

<sup>20</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h. 128

batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.<sup>21</sup>

Syarat *nishab* ini sesuai dengan hadits dari Abi Saïd al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَيْسَ  
فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: jika kurma kurang dari lima wasaq maka tidak dikenakan zakat”.(HR. Muslim).<sup>22</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, syarat adanya *nishab* merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*-lah merupakan suatu indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran Islam membuka pintu pahala untuk mengeluarkan

---

<sup>21</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128

<sup>22</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h, 431

sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, seperti *infaq* atau sedekah.<sup>23</sup>

### 3) Mencapai *haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati *haul* (satu tahun) secara sempurna. Masa *haul* (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati kecuali pada zakat tanaman, buah-buahan, *rikaz* (harta terpendam).<sup>24</sup>

*Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر عن النبي ص م قال: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (رواه دار قطنى ويحقيقى)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Nabi Saw bersabda bahwa tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlaku satu tahun”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani , 2002, h. 25

<sup>24</sup>Husein As-Syahthah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, h. 11

<sup>25</sup>Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999, h. 47

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz II*, Jakarta: apustaka Azam, 2007. h. 560

Akan tetapi, harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.<sup>27</sup>

#### 4) Harta tersebut berkembang

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).<sup>28</sup>Barang tersebut juga dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang agar mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya.

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduksi akan selalu

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 252

<sup>28</sup>Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992., h. 56

berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah Saw jugatermasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana dengan hadits Nabi:

عن أبي هريرة أن رسول الله ص م قال : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ  
صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.*” (HR. Muslim).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*,h. 140

<sup>30</sup> Muslim, *Shahih...*, h, 432

## 5) Lebih dari keperluan pokok

Ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِبْدَأْ  
بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَّلَ شَيْئٌ فَلِأَهْلِكَ , فَإِنْ فَضَّلَ شَيْئٌ عَنِ  
أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذَوِي قَرَابَتِكَ شَيْئٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (رواه  
مسلم)

Artinya: “*Dari Jabir r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk keluargamu (istrimu); bila masih lebih untuk keluargamu maka berikanlah kepada kerabat terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk orang lain.*” (HR. Muslim).<sup>32</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta

---

<sup>31</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 151

<sup>32</sup> Muslim, *Shahih...*, h. 442

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa sandang, pangan, papan, maupun keperluan produksi dari harta tersebut. Artinya bahwa harta yang mencapai *nishab* tersebut dihitung dari keuntungan bersih, apabila harta tersebut harta produktif.<sup>33</sup>

#### 6) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas, juga harus cukup *se-nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *se-nishab* itu, tidaklah wajib zakat, kecuali bagi sebagian ulama fiqih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu

---

<sup>33</sup>Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999, h. 47

ibadat ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya dibagi dua yaitu:

- a. Zakat *nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah.

Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.<sup>35</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>36</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak

---

<sup>34</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 155

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, Juz II, h. 916



disyaratkan pada zakat fitrah seperti apa yang disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*.<sup>37</sup>

b. Zakat *maal*

Zakat *maal* adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanyapun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.<sup>38</sup>

Adapun zarta yang wajib dizakati melalui zakat *maal* adalah:

---

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 917

<sup>38</sup>Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 917

## 1) Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih.”<sup>40</sup> (QS. at-Taubah 34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang berupa emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>39</sup> Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12

<sup>40</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 192

## 2) Binatang ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nisab.<sup>41</sup>

## 3) Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam al-Qur'an:

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...  
ط

Artinya: “...Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada

---

<sup>41</sup>Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

waktu memetik hasilnya...”<sup>42</sup> (QS. Al-An’am: 141)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buah-buahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

#### 4) Harta benda dagangan.

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...”<sup>44</sup> (QS. Al-Baqarah: 267)

---

<sup>42</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 146

<sup>43</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 96

<sup>44</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 45

5) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Barang-barang tambang yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah:

ط  
الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا... وَمِمَّا

Artinya: “...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.<sup>45</sup> (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, h., 269

## **B. Ketentuan Tentang Zakat Tanaman**

Di antara berbagai nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya adalah dihamparkannya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman serta buah - buahan. Allah SWT menjadikan tanaman dan buah - buahan tersebut sebagai sumber rezeki dan sumber kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati mencakup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan tanamn yang wajib dizakati ialah tanaman yang berupa mengenyangkan dan dapat disimpan.<sup>47</sup>

Menurut Abu Hanifah zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi baik sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Akan tetapi, apabila suatu tanah yang dijadikan sebagian tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu dipelihara manusia, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sepersepuluh. Pendapat selanjutnya

---

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: kajian berbagai madzab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet VII, 2008, h. 186

dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur fuqoha. Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, dapat disimpan, dan dapat dikeringkan.<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat atas tanaman yang wajib dizakati menurut para ulama memiliki beberapa syarat dari masing-masing pendapat. Antara lain; menurut madzab Hanafi, beliau mengemukakan beberapa syarat yang wajib dipenuhi terhadap tanaman yang wajib dizakati, yakni sebagai berikut:

- 1) Tanah yang ditanami ialah tanah *'usyriyyah*. Tanah *usyriyah* ialah tanah milik warga setempat, atau tanah pribadi. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah *kharajiyah* (tanah berpajak).
- 2) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
- 3) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut ialah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya terhadap

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 187

tanaman yang menghasilkan kayu bakar, rerumputan, atau yang lainnya.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah mengemukakan bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tidak diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Menurut madzab Maliki, beliau mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Yang tumbuh dari tanah tersebut ialah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (apel dan delima), begitu pula sayur mayur.
- 2) Tanaman yang tumbuh ialah tanaman yang telah mencapai *nishab*.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut madzab syafi'i berpendapat bahwa :

- 1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misal biji-bijian (gandum, tembakau, jagung, beras) dan buah-buahan (kurma dan anggur). Zakat tidak

---

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat:.....*, h. 183

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 184



diwajibkan dalam sayur mayur dan *fakihah* (mentimun, apel, semangka dan delima).

- 2) Tanaman tersebut telah mencapai *nishab* yang sempurna.
- 3) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

Madzhab hanbali menambahkan tiga syarat: yakni

- 1) Tanaman tersebut dapat disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai 5 wasaq.
- 3) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan muslim.<sup>51</sup>

Perbedaan pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut para fuqaha.<sup>52</sup>

Antara lain sebagai berikut:

- a) Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 185.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 526.

dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>53</sup>

- b) Menurut Yusuf Qardhawi dalam fiqih az-zakat bahwa padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai *nisshab*. Dengan kadar zakat 10% atau 5% yang dipungut dari gandum, padi, kurma, dan anggur kering.<sup>54</sup>
- c) Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.<sup>55</sup>
- d) Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dinamakan makanan adalah suatu yang dijadikan

---

<sup>53</sup>*ibid*, h. 527.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 524.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 332.

makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.<sup>56</sup>

- e) Pendapat Abu Hanifah wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.<sup>57</sup>

Zakat tanaman ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat tanaman dan buah - buahan ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi. Sedangkan, nishab zakat tanaman atau buah-buahan adalah bila takarannya tidak kurang dari 5 *wasaq*, yakni sesudah dibersihkan dari kulit, debu dan tanah umpamanya. 1 *wasaq*nya adalah 60 *sha'* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasaq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg.<sup>58</sup>

Seperti yang tertera dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

---

<sup>56</sup> *ibid*, h. 333.

<sup>57</sup> *ibid*, h. 335.

<sup>58</sup> Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010, h. 372

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (أخرجہ البخاری فی :  
.... کتاب الزکاة)

Artinya: “dari Abu Said ra., ia berkata: Nabi saw. telah bersabda: ”tidak ada zakat harta dibawah 5 wasaq, tidak ada zakat unta dibawa 5 ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah 5 wasaq”. (diriwayatkan oleh bukhari dalam kita ke-24 kitab zakat ).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammand Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Lu'Lu' Wal Marjan*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012, h. 171

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ZAKAT TANAMAN SENGON**  
**DI DESA MENDONGAN**

**A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

**1. Batas Administrasi**

Secara administratif letak geografis Desa Mendongan dibatasi oleh 5 Desa pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Desa Mendongan berbatasan dengan wilayah administrasi Desa Trayu dan Desa Piyanggang, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Sumowono, sementara di sisi timur wilayah Desa Mendongan berbatasan dengan Wilayah Desa Bumen dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Losari.<sup>1</sup>

**2. Luas Wilayah**

Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Luas Desa Mendongan secara keseluruhan sebesar 940.000 m<sup>2</sup> atau sekitar 0,947 % dari luas Kabupaten Semarang, secara administratif terdiri 3 wilayah Dusun, 3 Rukun Warga, dan

---

<sup>1</sup> Data demografi Desa Mendongan

8 Rukun Tetangga. Desa Mendongan diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Losari, Bumen, dan Sumowono. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan Desa.<sup>2</sup> Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Desa Mendongan Menurut Dusun**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Gondang sari	25	23,5
2	Mendongan	46	43,24
3	Setro	23	21,62
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

### 3. Topografis

Ketinggian wilayah desa Mendongan berada pada kisaran antara 950 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Dusun Setro dan tertinggi di Dusun Gondang sari.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Data geografis letak Desa Mendongan

<sup>3</sup> Data topografi Desa Mendongan

#### **4. Penggunaan Lahan dan Iklim**

Dari luas wilayah Desa Mendongan 94 Ha yang digunakan sebagai areal persawahan hanya sebesar 72,2763 Ha dan sisanya 21,7237 Ha merupakan areal bukan persawahan. Luas lahan sawah tersebut merupakan sawah irigasi. Wilayah Desa Mendongan memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.00 ml/tahun, suhu udara berkisar antara 23-24 derajat.

#### **5. Kondisi Demografis**

Penduduk desa Mendongan pada akhir tahun 2011 sebanyak 1186 jiwa dan pada akhir tahun 2014 menurut data sementara dari BPS berjumlah 1253 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2011 terdapat penambahan netto sebanyak 67 jiwa. Laju pertumbuhan tertinggi di Dusun Mendongan dan terendah di Dusun Gondang sari, yang artinya selama 3 tahun terakhir penduduk bertambah sebesar 5,34%. Sementara bila dilihat *sex ratio* penduduk tahun 2014 diketahui bahwa perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 15 jiwa, artinya jumlah penduduk perempuan lebih besar 2,42% dibanding laki-laki.

Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah desa Mendongan, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk desa Mendongan pada tahun 2011 sebesar 79 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2014 menurun menjadi 75 jiwa/km.<sup>4</sup> Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Desa Mendongan Tahun 2011–2014**

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk	1186	1211	1237	1253
	- Laki-laki (jiwa)	589	609	621	634
	- Perempuan (jiwa)	597	602	616	619
2	Pertumbuhan penduduk (%)	0,24%	0,25%	0,26%	1,6%
3	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	349	351	353	367
4	Rata-rata jiwa per keluarga	3	3	4	4
5	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	79	77	75	75

---

<sup>4</sup> Data demografi Desa Mendongan



Adapun sebaran penduduk Desa Mendongan menurut dusun, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sebaran Penduduk Desa Mendongan Menurut**  
**Dusun Tahun 2011-2014**

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Gondang sari	269	268	275	279
2.	Mendongan	651	670	683	691
3.	Setro	266	273	279	283
<b>Total</b>		<b>1186</b>	<b>1211</b>	<b>1237</b>	<b>1253</b>

Struktur penduduk Desa Mendongan menurut kelompok umur tahun 2011–2014 seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut

**Tabel 3.4**  
**Struktur Penduduk Desa Mendongan**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2011–2014**

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	0 – 14 tahun	272	297	306	312
2	15 – 64 tahun	841	841	856	863
3	65 tahun ke atas	73	73	75	78

Dari Tabel 4 terlihat perbandingan jumlah penduduk bukan usia kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) dari tahun 2011–2014

mengalami kenaikan.<sup>5</sup>

Mata pencaharian utama penduduk dari tahun 2011-2014 masih didominasi dari sektor pertanian dan perdagangan. mata pencaharian penduduk desa Mendongan terlihat pada Tabel 5 berikut :

**Tabel 3.5**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Mendongan**  
**Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2011–2014**

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	698	698	701	699
2	Perdagangan	56	58	56	57
3	Karyawan Swasta	54	55	56	55
4	Buruh harian lepas	30	32	34	32

Sebagian besar penduduk Desa mendongan adalah pemeluk agama Islam, menyusul Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Pemeluk Agama Desa Mendongan Tahun 2011-2014**

No	Agama	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Islam	1181	1206	1232	1248
2	Kristen	5	5	5	5

Kehidupan beragama dari penduduk Desa Mendongan

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

tersebut ditunjang dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Sarana Peribadatan Desa Mendongan Tahun 2011-2014**

No	Sarana Peribadatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Masjid	3	3	3	3
2	Mushola	4	4	4	4

## **6. Kondisi Ekonomi Desa**

### **a. Potensi Unggulan Desa**

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada, Pemerintah Desa Mendongan tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan Desa. Oleh karena itu pembangunan desa yang dilaksanakan saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan desa yang dimiliki.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Mendongan terutama di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Hal

ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa Mendongan yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh desa lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin.<sup>6</sup>

Desa Mendongan mempunyai potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian Desa.<sup>7</sup>

Berbagai komoditi yang potensial di Desa Mendongan di antaranya dari tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan tanaman perkebunan. Adapun sentra tanaman pertanian dan perkebunan tersebar di seluruh Dusun dapat dilihat pada Tabel 3.8:

---

<sup>6</sup> Data perekonomian Desa Mendongan

<sup>7</sup> Ibid,

**Tabel 3.8**  
**Sentra Pertanian dan Perkebunan Di Kabupaten Semarang**

No	Jenis Komoditi	Sentra Produksi
<b>A.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>	
1.	Padi	Mendongan, Gondangsari, Setro
2.	Jagung	Mendongan, Gondangsari, Setro
3.	Ubi Jalar	Mendongan, Gondangsari, Setro
<b>B.</b>	<b>Tanaman Buah-buahan</b>	
1.	Alpukat	Mendongan, Gondangsari, Setro
2.	Pisang	Mendongan, Gondangsari, Setro
<b>C.</b>	<b>Tanaman Sayur-sayuran</b>	
1.	Bawang Daun	Mendongan, Gondangsari, Setro
2.	Kubis	Mendongan, Gondangsari, Setro
3.	Petsai/Sawi	Mendongan, Gondangsari, Setro
4.	Wortel	Mendongan, Gondangsari, Setro
5.	Cabe Besar	Mendongan, Gondangsari, Setro
6.	Cabe Rawit	Mendongan, Gondangsari, Setro
7.	Tomat	Mendongan, Gondangsari, Setro
8.	Buncis	Mendongan, Gondangsari, Setro
<b>F.</b>	<b>Tanaman Perkebunan</b>	
1.	Kopi	Sumowono, Jambu
2.	Sengon	Sumowono, Jambu
3.	Cengkeh	Suruh, Tenganan

## **b. Kondisi Urusan Pemerintahan Desa**

### **1) Urusan Wajib Pendidikan**

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Desa Mendongan telah menunjukkan peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar

(APK), penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Perkembangan data pokok pendidikan PAUD/SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Data Pokok Pendidikan Tahun 2014**

No	Keterangan	2014		
		PAUD	TK	SD/MI
1	Jumlah Sekolah	1	1	1
2	Siswa Baru Tk. I	25	20	30
3	Siswa	25	36	145
4	Lulusan			
5	Ruang Kelas:	1	2	6
	Baik		2	6
	Ringan			
	Berat			
6	Kelas	1	2	6
7	Guru:	3	3	14
	Layak mengajar (D3 , S1)	1	3	
	Semi layak (SPG,PGA D1,D2)			
	Tidak Layak (SMA, SMK)			
8	Fasilitas:			
	Perpustakaan			1
	Lapangan			1
	UKS			1
	Laboratorium			

## B. Pelaksanaan Zakat Tanaman Sengon di Desa Mendongan

Mayoritas penduduk Desa Mendongan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang homogen, primordial dan evolutif, membentuk model hubungan sosial yang *khas* pedesaan tradisional yang bercorak Islamis. Hukum adat masih berlaku, paradigma yang dipakai lebih cenderung subyektif persepsional. Meski hukum positif telah berlakudengan baik, namun hukum adat masih menjadi pertimbangan mayoritas masyarakat dalam hal norma, hukum, sosial atau adat. Di samping itu, banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat corak kehidupan *khas* di kalangan tertentu. seperti yang di jelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Sasaran**  
**Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang**

No	Dusun	Kategori			Jumlah
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	
1	Mendongan			46	
2	Gonangsari			24	
3	Setro			23	
<b>JUMLAH</b>					<b>93</b>

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dusun dengan jumlah kategori keluarga termiskin adalah Dusun Mendongan dengan jumlah 46 kepala keluarga, Kurangnya sumber daya manusia, pemahaman agama yang “kurang” menambah kompleksitas permasalahan yang ada di Desa Mendongan.<sup>8</sup>

Desa Mendongan, sebagai sebuah komunitas yang 99,6% warganya beragama Islam, sedikit banyak, masyarakatnya melakukan amalan bercorak *ubudiyah*. Salah satunya adalah zakat; terutama zakat pertanian maupun zakat tanaman yang menjadi sektor terpenting dalam masyarakat. Dalam Islam, menunaikan zakat pertanian yang telah mencapai *nishab* (batasan tertentu), adalah *fardhu ‘ain* alias wajib,<sup>9</sup> karenanya, banyak warga yang menunaikan zakat pertanian maupun tanaman.

Banyak masyarakat dalam menunaikan zakat tanaman, disesuaikan dengan pengetahuan masing–masing individu. Hal

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuliyanto; selaku kepala desa Mendongan; 17 September 2015

<sup>9</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, Edisi Ke-3, 2010, Hal. 41



ini yang kemudian perangkat desa membentuk Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) tingkat desa. Namun, kurangnya sosialisasi dan pengelolaan yang baik oleh para pengurus, BAZIS yang didirikan ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Mendongan. Hanya beberapa orang saja yang menyalurkan zakatnya melalui BAZIS ini, karena mereka lebih memilih memberikan zakatnya secara individual langsung kepada orang yang lebih membutuhkannya.<sup>10</sup>

Hingga kini, masyarakat yang hendak menunaikan zakat tanaman, sesuai dengan situasi dan keinginan hati mereka. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka menjadi penentu dari sedikit banyaknya pembayaran zakat. Hal ini kemudian berevolusi menjadi semacam kebijakan setempat (*local wisdom*) dalam pembayaran zakatnya. Masyarakat kebanyakan, memiliki cara tersendiri untuk menakar seberapa banyak zakat dari hasil tanaman mereka.

Ada dua jenis sektor pertanian yang cocok ditanam di Desa Mendongan. Untuk sektor pertanian berlahan datar,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan mantan sekretaris desa; Bapak Moch Amin, pada 7 Agustus 2015

masyarakat lebih memilih tanaman sayur dan sektor pertanian lahan perbukitan, masyarakat memanfaatkannya dengan tanaman pohon. Salah satu tanaman pohon yang ditanam yaitu pohon sengon.

Tanaman sengon merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya, kecuali kayu bakar, pimping, rumput dan pohon yang tak berbuah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>

Menurut Bapak Yuliyanto,<sup>12</sup> hasil dari tanaman kayu sengon wajib dizakati, karena melihat hasilnya yang cukup banyak, dan kiranya pasti mencapai nisab zakat tanaman, yaitu 5 wasaq dan wajib dikeluarkan 10% setiap panen. Menurut Bapak Yulianto, tanaman ini selain untuk ditanam (pengisi) di lahan perbukitan, juga dianggap sebagai tabungan, yang ketika membutuhkan uang secara mendadak, dapat dijual saat itu juga.

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7, h. 332-335

<sup>12</sup> Selaku Kepala Desa Mendongan, 17 September 2015

Tanaman sengon ini tidak dapat dijual serempak, karena pertumbuhan dari satu pohon, dengan pohon lain itu tidak bisa sama perkembangannya.

Sebenarnya memberikan zakat itu tidak harus secara langsung antara *mustahik* kepada *muzakki*, melainkan juga bisa melalui Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) yang ada di Desa Mendongan, yang dapat menyalurkan dan pemeratakan zakat tanaman ini kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk memberikan langsung zakatnya kepada yang dianggap lebih membutuhkan.<sup>13</sup>

Bapak Samsul Khoeri selaku warga Desa Mendongan memiliki tanaman sengon. Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> berada di katogori sektor tanah perbukitan milik Bapak Samsul ini ditanami dengan 300 pohon sengon laut, akan tetapi, dari 300 pohon sengon laut tersebut, hanya 200 pohon yang merhasil tumbuh dan berkembang. Bibit tanaman ini cukup terjangkau hanya Rp. 1500/ batang dan perawatan dari tanaman ini tidaklah begitu sulit, hanya dengan pupuk kandang dan pupuk urea.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuliyanto, selaku kepala desa mendongan periode 2014-2019 pada 09 September 2015

Dalam pemupukan Bapak Samsul menghabiskan 1 kwintal pupuk urea dan 150 karung pupuk kandang. Bapak Samsul memanen tanaman sengon ini ketika sudah berumur 3-4 tahun serempak dan menjualnya kepada pemborong kayu sengon. Hasil dari keseluruhan adalah Rp 37.500.000 dari 50 pohon engon rijek dengan harga Rp 150.000 /pohon dan 150 pohon mulus berumur 3-4 tahun dengan harga Rp 200.000/pohon. Menurut Bapak Samsul, tanaman kayu sengon ini wajib dizakati dengan takaran 2,5 % . Diperoleh keterangan bahwa zakat yang dikeluarkan Bapak Samsul biasanya diberikan langsung kepada janda atau orang yang kurang mampu di Desa Mendongan.<sup>14</sup>

Bapak Ahmad Sujadi memanfaatkan lahan sektor pertanian perbukitannya seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan tanaman kayu sengon. Jumlah tanaman kayu sengon yang ditanam oleh Bapak Ahmad adalah 100 pohon, dan hanya 25 pohon yang tumbuh dan berkembang. Jenis tanaman yang bapak Ahmad tanam merupakan jenis tanaman sengon laut. Bibit tanaman sengon yang di tanam oleh Bapak Ahmad ini seharga Rp. 5000/ batang

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Samsul Khoeri salah satu penanam tanaman kayu sengon di Desa Mendongan 05 Agustus 2015

dan perawatan dari tanaman sengon ini dilakukan 1 tahun 2 kali ditahun pertama, total 50 kg pupuk TSP dan 5 karung pupuk kandang. Bapak Ahmad memanen tanaman sengon ini ketika berumur 6 tahun dengan sekali panen dan menghasilkan uang Rp. 10.000.000.

Menurut bapak Ahmad Sujadi tanaman ini dizakati bersamaan dengan penghasilan lainnya, yakni dikeluarkan setahun sekali yang merupakan pengeluaran zakat maal, dengan wajib mengeluarkan 2,5% dari keseluruhan hasil kekayaan selama 1 tahun. Biasanya bapak Ahmad memberikan zakatnya kepada orang yang lebih membutuhkannya secara langsung tidak melalui BAZIS.<sup>15</sup>

Bapak Juatno menanam lahan perbukitannya yang seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan 100 batang pohon sengon laut, akan tetapi dari 100 pohon tersebut hanya 70 pohon yang berhasil tumbuh dan berkembang. Bibit per pohon kayu sengon yang ditanam oleh Bapak Juatno ini dibeli dengan harga Rp. 2000 / batangnya dan perawatan dari tanaman sengon ini hanya dilakukan 0-3 bulan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sujadi salah satu penanam tanaman kayu sengon di Desa mendongan 07 Agustus 2015

dengan pemupukan pupuk kandang, pengairan dan pupuk UREA. Selama perawatan awal Bapak Juatno hanya menghabiskan 20 kg UREA dan 5 karung pupuk kandang. Bapak Juatno memanen tanaman kayu sengon ini ketika sudah berumur 5 tahun, dengan 10 kali penjualan dengan jumlah berbeda.

Dikarenakan jarak dan lokasi wilayah tanah jauh dari jalan utama, harga tanaman kayu sengon ini jauh lebih murah mengingat sulitnya proses pemanenannya. Tanaman kayu sengon Bapak Juatno ini dihargai Rp. 250.000 / batang oleh tengkulak. Dari jumlah keseluruhan pemanenan Bapak Juatno adalah Rp. 17.500.000. Menurut Bapak Juatno, jenis tanaman ini wajib dizakati dengan takaran per Rp. 1.000.000 itu wajib dikeluarkan zakat Rp. 100.000 yang secara teorinya adalah 10%. Biasanya Bapak Juatno memberikan zakatnya kepada orang yang lebih membutuhkan secara langsung tidak melalui BAZIS.<sup>16</sup>

Bapak Mustofa, menanam lahan perbukitannya seluas 300 m<sup>2</sup> dengan 100 pohon sengon, dengan harga Rp. 2500 / pbatangnya, akan tetapi hanya 70 pohon yang berhasil tumbuh

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara bapak Juatno selaku warga Desa Mendongan, pada 07 Oktober 2015

dan berkembang. Adapun jenis tanaman sengon laut yang ditanam oleh Bapak Mustofa ini, memerlukan perawatan intensif pada awal penanamannya. Dalam perawatan tanaman ini memerlukan pupuk kandang dan pupuk Urea. Total keseluruhan pupuk yang dibutuhkan yakni 50 kg pupuk Urea dan 100 kg pupuk kandang. Tanaman sengon ini dipanen saat berumur 7-10 tahun kepada pemborong dalam 3 sampai 4 kali panen.

Kayu sengon yang berumur 7-10 tahun akan laku dengan harga Rp. 500.000 – Rp. 700.000/ batang, jika tidak terserang hama. Tanaman kayu milik bapak Mustofa ini laku dengan harga Rp. 500.000 / batang dikarenakan lokasi yang jauh dari jalan utama, dan ada pula yang terserang hama. Jika dikalkulasi, keseluruhan hasil yang diperoleh bapak Mustofa ini mencapai Rp. 35.000.000. Menurut Bapak Mustofa, tanaman sengon ini wajib dizakati, karena menurut Bapak Mustofa ini merupakan *maal* (harta), maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %

dari hasil panen keseluruhan. Bapak Mustofa ini membayar zakatnya melalui BAZIS Desa Mendongan.<sup>17</sup>

Ibu Mutoharoh juga memanfaatkan lahan perbukitannya yang seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan menanam kayu sengon. Dengan jumlah 150 pohon yang ditanam Rp 2500,- / bibit, akan tetapi hanya 100 pohon yang dapat tumbuh dan berkembang. Untuk perawatannya tanaman kayu sengon ini hanya dilakukan pada umur 1-3 bulan dan setelah berumur 1 tahun. Sehingga menghabiskan 150 kg pupuk kandang dan 15 kg UREA.

Ibu Mutoharoh ini memanen tanaman kayu sengon ini dalam umur 7 – 10 tahun dalam dua kali pemanenan. Pemanenan pertama dengan 50 batang pohon sengon dengan harga Rp 350.000 / batang, dengan total pendapatan yaitu Rp 17.500.000, untuk penjualan kedua kalinya Ibu Mutoharoh mendapatkan harga Rp 400.000 / batang, dan hasil dari penjualan ke duanya Ibu Mutoharoh mendapatkan Rp 20.000.000 . Melihat hasil yang banyak tersebut, Ibu Mutoharoh mewajibkan diri untuk mengeluarkan zakat.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mustofa selaku warga Desa Mendongan 16 Oktober 2015



Menurut Ibu Mutoharoh, zakat yang dikeluarkan yakni sebesar 5% dari total penghasilan bersihnya. Ibu Mutoharoh memberikan zakatnya kepada saudara yang lebih membutuhkan terlebih dahulu, setelah itu baru orang yang kurang mampu dan janda yang lebih membutuhkan di Desa Mendongan.<sup>18</sup>

Adapun harga pupuk kandang saat itu yakni Rp 20.000 / karung dan Rp 250.000 / karung UREA. Jika 1 karung pupuk kandang itu 20 kg maka per kg nya adalah Rp 1.000 dan jika 1 karung UREA itu 50 kg maka per kg nya adalah Rp 5000.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa warga Desa Mendongan khususnya petani tanaman kayu sengon memiliki kesadaran tinggi aan mengeluarkan zakatnya atas apa yang telah mereka tanam. Akan tetapi, kadar zakat yang mereka keluarkan belum sesuai *syara'*. Masyarakat setempat melaksanakan zakat sesuai pengetahuan mereka saja, dan ini wajib diluruskan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mutoharoh 28 September 2015

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul 05 Agustus 2015

## **BAB IV**

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)**

Allah SWT mewajibkan zakat dengan tujuan membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Setiap harta yang kita miliki mengandung hak orang lain, maka kita wajib memberikan hak-hak mereka dengan cara mengeluarkan zakat, sehingga harta yang kita miliki menjadi bersih. Zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Zakat juga membersihkan diri dari harta.

Pelaksanaan zakat selain membersihkan harta, juga dapat mensucikan jiwa kita dari berbagai penyakit hati, seperti kikir, dengki, sombong dan lain sebagainya. Maka, jika kita mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki selain harta kita bersih dari hak-hak orang lain, juga dapat membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit.

Pelaksanaan zakat tanaman dilihat dari latar belakang masyarakat desa Mendongan mempunyai tingkat kesadaran yang

tinggi, tetapi dalam melaksanakan zakat, masyarakat kurang memahami mengenai aturan zakat dan fungsi zakat. Meski demikian, tidak jarang apa yang diinginkan berbanding terbalik dengan kenyataan. Kondisi ekonomi yang pas-pasan ditambah kebutuhan hidup yang luar biasa banyaknya. Dengan zakat, kita belajar mensucikan jiwa kita dan teman kita

Masyarakat Desa Mendongan khususnya petani sengon memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam mengeluarkan zakat atas hasil dari yang mereka tanam. Akan tetapi mereka belum memiliki dasar untuk menentukan kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Dalam wawancara dengan beberapa petani sengon sangat jelas bahwa mereka belum mengerti benar seberapa persen dari penghasilan tanaman mereka yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dari beberapa pendapat fuqaha, peneliti lebih sependapat dengan pendapat Abu Hanifah yang memberi pengertian bahwa wajib dikeluarkan zakat atas segala hasil tanaman. Dalam arti wajib dikeluarkan zakat atas pengambilan sumber daya alam untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi

kebutuhannya dan dapat diperoleh penghasilan dari hasil penanamannya.

Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah ini wajib kita syukuri adanya, terlebih dengan hasil-hasil yang telah diperoleh. Kesyukuran itu dapat diwujudkan dengan cara mengeluarkan zakat atas hasil yang ditanam. Maka dari itu, masyarakat Desa Mendongan khususnya para petani tanaman sengon mengeluarkan zakatnya dengan menganalogikan/ menyamakan/ meng*qiyaskan* zakat pertanian, karena hasil yang dicapai merupakan hasil bercocok tanam.

Hasil dari beberapa wawancara dengan petani sengon di Desa Mendongan di antaranya yaitu Bapak Samsul Khoeri dari hasil tanaman sengon sebesar Rp 5.000.000 mengeluarkan zakat sebesar 2,5% , selanjutnya Bapak Mustofa mengeluarkan zakat 2,5% dari hasil tanaman kayu sengon sebesar Rp 35.000.000. Bapak Ahmad Sujadi mengeluarkan zakat tanaman sengon ini beserta dengan zakat *maal* yang kadarnya 2,5% dari Rp 10.000.000 hasil tanaman sengon. sedangkan Bapak juatno mengeluarkan zakat tanaman sengon ini dengan kadar 10% dari hasil tanaman sengon Rp 17.500.000 dan Ibu Mutoharoh membayar zakat tanaman sengon dengan kadar 5% dari

Rp 37.500.000 hasil tanaman sengonnya. Beberapa diantaranya mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh *syara'* .

Perlu diketahui bahwa tanaman sengon masuk dalam katagori hasil tanaman yang wajib dizakati, karena di-*qiyas*-kan dengan hasil pertanian, seperti padi, gandum, dan tanaman biji-bijian. Dengan demikian, tanaman sengon wajib zakat yakni 10 % untuk lahan tadah hujan, dan 5 % untuk lahan irigasi. Wajib zakat adalah hak yang telah ditentukan oleh *syara'*.<sup>1</sup>

Abu Hanifah dan mujahid berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat atas jumlah hasil bumi yang banyak dan jumlah yang sedikit. Juga karena dalam zakat tanaman ini tidak terdapat hitungan haul atau waktu satu tahun dan demikian pula halnya dengan nisab.<sup>2</sup> Menurut beliau dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abqary Abdullah Karim, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Sya'riah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, Hal. 4

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 529

Adapun menurut Yusuf Qardhawi zakat pertanian dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat pertanian ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai *nisshab*. Dengan kadar zakat 10% atau 5% yang dipungut dari gandum, padi, kurma, dan anggur kering.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan zakat tanaman sengon di Desa Mendongan jika dilihat dari prespektif hukum islam dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para fuqoha kurang sesuai, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara para responden. Hanya beberapa saja yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum Islam, dan masih banyak yang mengeluarkan zakat tidak berpedoman pada aturan hukum islam.

Selain belum sesuai kadar dalam mengeluarkan zakat, Petani tanaman sengon juga belum mengerti akan nishab yang harus dicapai ketika hendak mengeluarkan zakat. Dalam beberapa wawancara mereka menyatakan tidak tau seberapa nishabnya “yang penting,

ketika mendapat Rp 1.000.000.- kita wajib mengeluarkan Rp 100.000,-”<sup>3</sup>

Membicarakan tentang *nishab* zakat tanaman, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat sama sekali dari tanaman dan buah-buahan sebelum kadar banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dedaknya. Jika belum dibersihkan, seperti belum ditumbuk, disyaratkan mencapai 10 wasaq, seperti padi yang belum ditumbuk.

Peneliti sependapat dengan Yusuf Qardhawi *nishab* zakat tanaman ini disetarakan dengan nilai zakat tanaman padi, sehingga waktu pengeluaran zakat harus sudah memenuhi *nishab* yang ditentukan tanpa menunggu satu tahun (*haul*) dan wajib dikeluarkan selah panen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tanaman sengon para petani sengon di Desa Mendongan wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan mengqiyaskan pada *nishab* zakat pertanian sebesar 5 wasaq, dikeluarkan setiap kali panen dan kadar pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan zakat pertanian sesuai

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Juatno, selaku petani kayu sengon di Desa Mendongan , 07 Oktober 2015

dengan pendapat Yusuf Qardhawi yaitu 10% dan 5% dilihat dari cara pengairannya.

Jika dilihat dari pengairan tanaman sengon di Desa Mendongan, maka dapat disimpulkan bahwa kadar zakatnya 5% , karena dilihat dari cara mengalirkan air dari sumber mata air, petani ada yang menggunakan selang dan ada yang harus membuat jalan aliran air.

Zakat yang dikeluarkan atas tanaman pohon sengon ini di qiyaskan dengan zakat tanaman/zakat pertanian.

Dasar hukum selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.<sup>4</sup>

Adanya dasar hukum qiyas itu apabila rukun-rukun qiyas terpenuhi, rukun-rukun qiyas ada empat macam<sup>5</sup> di antaranya yaitu:

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa yang dihasilkan dari lahan pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2008), h.336

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 351.



tanaman sengon menjadi salah satu yang dihasilkan dari lahan pertanian.

2. *Al-far'u* yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan, adapun yang diukur atau yang diserupakan adalah zakat tanaman sengon yang dihasilkan oleh petani tanaman sengon.
3. *Illat* yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, sebab yang menghubungkan disini antara yang ditanam dalam sektor pertanian ini wajib dengan hasil yang didapat dari tanaman sengon yang hasilnya lebih besar dibandingkan tanamn lain.
4. *Hukum* yakni hukum cabang yang dihasilkan dari pengqiyasan tersebut, jadi karena sama-sama tanaman yang ingin diambil hasilnya, maka tanaman sengon wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat tanaman ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat tanaman dan buah-buahan ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab merupakan hasil bumi. Sedangkan, nishab zakat tanaman atau buah-buahan adalah bila takarannya tidak kurang dari 5 *wasaq*, yakni

sesudah dibersihkan dari kulit, debu dan tanah umpamanya. 1 *wasaq*nya adalah 60 *sha'* sama dengan 2,2 kg. 1 *wasaq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg.<sup>6</sup> Jadi, 5 *wasaq* kurang lebih 663 kg.

Adapun cara untuk menetapkan zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani.

a) Nishab yang harus dicapai (diqiyaskan dengan zakat tanaman padi) yaitu 5 *wasaq* x harga beras saat panen = 663 kg x Rp 9.000 =Rp 5.967.000 dari penghasilan bersih.

b) Untuk mencari hasil bersih (laba bersih) : laba kotor – semua beban = laba bersih

c) Kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%

5% x hasil bersih

Contoh : dari penghasilan bapak Mustofa:

Penghasilan kotor: Rp 35.000.000,-

Beban:

Bibit: @Rp 2.500 x 100 bibit = Rp 250.000,-

pupuk: 50 kg UREA x Rp 5000/kg = Rp 250.000,-

: 100 kg pupuk kandang x Rp 1000/kg = Rp 100.000.-

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010, h. 372

Total beban: Rp 600.000,-

Penghasilan bersih : penghasilan kotor – beban

: Rp 35.000.000 - Rp 600.000 =

**Rp. 34.400.000**

Terlihat bahwa hasil bersihnya melebihi nishab maka hasil tanaman sengan Bapak Mustofa wajib mengeluarkan zakat sebesar 5%.

Kadar zakat : 5% x Rp 34.400.000 = **Rp 1.720.000**

Jadi, dari kadar zakat yang harus di keluarkan adalah Rp 1.720.000,-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bab IV tentang cara menentukan zakat pertanian dan pelaksanaannya di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat tanaman sengon di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dilaksanakan setelah panen. Kadar zakat yang mereka keluarkan pun menurut persepsi masing-masing petani, ada yang mengeluarkan 2,5% setelah panen seperti yang dilaksanakan Bapak Samsul Khoeri dan Bapak Mustofa, ada yang mengeluarkan zakat bersamaan dengan zakat mall setelah mencapai haul (satu tahun) seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Sujadi, namun ada pula yang sudah sesuai dengan ketentuan syara' yaitu 10% setelah panen seperti

yang dilaksanakan oleh Bapak Juatno dan 5% seperti yang dikeluarkan oleh Ibu Mutoharoh.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat tanaman sengon di Desa Mendongan, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan 5% atau 10%. Dan zakat tanaman ini wajib dikeluarkan setelah panen ketika telah mencapai nishab, didasarkan dari beberapa pendapat para ulama bahwa tidak ada zakat sama sekali dari tanaman dan buah-buahan sebelum kadar banyaknya mencapai 5 *wasaq*, yakni setelah dibersihkan dari kulit dedaknya. Jika belum dibersihkan, seperti belum ditumbuk, disyaratkan mencapai 10 *wasaq*, seperti padi yang belum ditumbuk.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang mungkin terdapat manfaat sebagai masukan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang mengeluarkan zakatnya pada hasil usaha yang didapatkan, ia harus mengetahui tentang ketentuan-

ketentuan yang ada pada hukum zakat, agar tidak sia-sia dalam menzakatkan hartanya, agar zakatnya sesuai dengan *syara'* dan supaya hartanya bersih dan berkembang dengan baik serta menghasilkan barakah, Seandainya tidak mengetahui hukum zakat hendaklah harus bertanya atau belajar kepada orang yang lebih mengetahui.

2. Jika sudah mengetahui seberapa kadar yang harus dikeluarkan dan nishabnya, maka laksanakanlah zakat sesuai dengan ketentuan tersebut. Sesungguhnya, mengeluarkan zakat itu sama dengan membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa.

### **C. Penutup**

Segala puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis saji dan persembahkan. Meski demikian, Penulis meyakini, skripsi ini masih jauh dari kata memadai. Karenanya,

kritik yang bersifat membangun, penulis harapkan dari berbagai pihak, hingga karya ini bisa menjadi lebih baik dan berguna.

Demikian, skripsi ini penulis susun dan buat, semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis secara pribadi, tetapi juga kepada para pembaca skripsi ini. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshori, Syekh Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, 1991
- al-Asqalani, Ibn Asqalani *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tt.
- al-Faridy, Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta Gema Insani, Cet.I, 2006
- al-Habsyi, Muhammad Bakir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999
- Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-'Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: kajian berbagai madzab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet VII, 2008
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988
- Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, Edisi Ke-3, 2010



- Aziz, Abdul, dkk, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010
- Darmawan, Deni, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997
- Data Demografi Desa Mendongan
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Terjemah Lu'Lu' Wal Marjan*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004
- Departemen RI, *Alqur'an & Terjemah*, Syamil Alqur'an, Bandung, 2007
- Hafifudin, Didin, *Zakat dari Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema insani, 2004
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993
- Ismail, Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987
- Karim, Muhammad Abqary Abdullah, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Sya'riah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006

- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990,
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003
- Poernomo, Sjekul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, cet.7, 2004
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, Cet. I, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2012
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002
- Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

## QUESTIONER

1. Mohon identitas diri :
  - a. Nama :
  - b. Alamat :
2. Berapakah luas tanah yang ditanami kayu sengon?
3. Berapakah kayu sengon yang ditanam dalam luas tanah tersebut?
4. Jenis tanaman sengon apakah yang ditanam?
5. Bagaimana perawatan penanaman kayu sengon tersebut?
6. Berapa lamakah kayu sengon dapat dipanen?
7. Bagaimana cara penjualan kayu sengon tersebut?
8. Berapa kali penjualan dalam pemanenan tanaman sengon ini?
9. Berapa total hasil penjualan dalam sekali panen?
10. Apakah memerlukan jasa ketika penanaman dan pemanenan?  
Apa saja?
11. Menurut anda, tanaman ini wajib dizakati atau tidak?
12. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan ?
13. Berapakah nishab zakat sengon ?
14. Kepada siapakah zakat itu diberikan? Lembaga/individu?

Mendongan,..... 2015  
Pemilik tanaman

.....



Gambar 1: wawancara dengan bapak Moh Amin selaku tokoh agama di Desa Mendongan



Gambar 2: wawancara dengan bapak Yulianto selaku Kepala Desa Mendongan



Gambar 3: Pohon Sengon





Gambar 5 : wawancara dengan Bapak Juatno





Gambar 7 : foto peta Desa Mendongan





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN SUMOWONO  
DESA MENDONGAN**

**JL. KYAI MENDONG No. 04 DESA MENDONGAN KEC. SUMOWONO 50662**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474/120/XI/2015

Yang bertanda ,tangan di bawah ini, Kepala Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa:

N a m a : CHOIRUL UMAMI  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 17 Juni 1993  
Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang  
N I M : 112311003  
Tempat Tinggal : Dusun Mendongan RT 02/RW 01 Desa Mendongan  
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang  
Surat Bukti Diri : KTP No. 3322095706930001  
Keperluan : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian  
Berlaku : 16 November 2015  
Keterangan lain-lain : Tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Mendongan Kec. Sumowono tentang “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT TANAMAN SENGON”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mendongan, 16 November 2015

Kepala Desa Mendongan



LIANTO, S.Pd I





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **CHOIRUL UMAMI**  
NIM : **112311003**  
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **86** ..... ( ..... **4,0 / A** ..... )

Semarang, 12 Juni 2015  
Ketua,



  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax: 7601293 Semarang 50185

## SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :

NIM :

Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
"MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT"  
yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

**LULUS**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Rektor

Pembantu Rektor III

  
Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

  
H. Hasyih Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirul Umami  
Nim : 112311003  
Fakultas : Syari'ah / Muamalah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 17 juni 1993  
Agama : Islam  
Orang tua wali : Ayah : Samsul Khoeri  
Ibu : Siti Arofah  
Alamat : Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

### Riwayat pendidikan

1. Tamat SDN Mendongan, lulus pada tahun 2005
2. Tamat SMP islam plus Bina Insani, lulus pada tahun 2008
3. Tamat SMA islam plus Bina Insani, lulus pada tahun 2011
4. UIN Walisongo angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Desember 2015

**CHOIRUL UMAMI**

**NIM. 112311003**